



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 558/44 TAHUN 2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2014-2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 558/37 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juni 2018, belum selesainya proses seleksi dan penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah masa jabatan berikutnya, maka untuk menghindari kekosongan masa jabatan Anggota Komisi Informasi perlu memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Ketua Deawan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/2011/2018 tanggal 2 Juni 2018 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2018 terhitung mulai tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Juni 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Juli 2018



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota